



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA BARAT

NOMOR 200 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA *WHISTLE BLOWING*
SYSTEM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah dan melakukan deteksi dini atas pelanggaran yang mungkin terjadi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat melalui peningkatan peran serta pegawai dan masyarakat secara aktif untuk menjadi pelapor pelanggaran (*whistle blower*), maka perlu dibentuk Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat tentang Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA *WHISTLE BLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat Tahun 2025, yang terdiri dari :

1. Pengarah
2. Penanggung Jawab
3. Ketua
4. Wakil Ketua
5. Sekretaris
6. Anggota

KEDUA : Tugas Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* sebagaimana DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut:

1. Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun kebijakan pelaksanaan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat;
 - b. mengkoordinasikan dan melakukan monitoring Program dan Kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System*;
 - c. memberikan arahan kepada Tim Penanggung Jawab.
2. Penanggung Jawab, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan menyusun dan mengharmoniskan Program dan Kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat;
 - b. mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program

dan Kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System*;

- c. menyusun dan melaporkan kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* kepada Pengarah;
 - d. melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat.
3. Ketua, dengan tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan dan menyusun rencana Kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat;
 - b. menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat.
4. Wakil Ketua, dengan tugas sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat;
 - b. menyusun dan melaporan kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* kepada penanggung jawab.
5. Sekretaris, dengan tugas sebagai berikut:
- a. membantu Ketua dalam merumuskan dan menyusun rencana Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat;
 - b. membantu kelancaran tugas anggota tim kegiatan dalam rangka peningkatan dan pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif;
 - c. mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Tim

Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat;

- d. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System*;
 - e. membantu Ketua dalam menyusun dan melaporkan hasil kegiatan.
6. Anggota, dengan tugas sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan Program Kegiatan *Whistle Blowing System* dengan berpedoman pada strategi-strategi Pencegahan, Penegakan Hukum, Peraturan Perundang-undangan, Pendidikan dan Kebudayaan Anti Korupsi;
 - b. menerima Pengaduan dari Pegawai/Masyarakat;
 - c. mengumpulkan informasi mengenai kebenaran Pengaduan;
 - d. mengumpulkan data atau keterangan lainnya yang relevan dengan Pengaduan;
 - e. menilai ancaman atau gangguan yang sudah atau akan terjadi pada Pengadu;
 - f. melakukan Evaluasi atas penerapan *Whistle Blowing System*;
 - g. menyiapkan laporan hasil Evaluasi atas penerapan *Whistle Blowing System* untuk disampaikan kepada Inspektur Setjen Komisi Pemilihan Umum;
 - h. melaksanakan pemeriksaan atau investigasi sebagai tindak lanjut hasil Evaluasi atas penerapan *Whistle Blowing System*;
 - i. menjamin kerahasiaan laporan Pengaduan yang disampaikan Pegawai/Masyarakat;
 - j. mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat;

k. menyusun laporan atas pelaksanaan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat Tahun 2025.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT,

TTD

ENDANG ISTIANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT
Kepala Subbagian
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Widiawati

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA
WHISTLE BLOWING SYSTEM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT

PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA *WHISTLE BLOWING SYSTEM* DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Endang Istianti	Ketua	Pengarah
2	Jaja Sulaiman	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pengarah
3	Obed Sakti Andre Dominika	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah
4	Reza Fajrin	Divisi Sosialisai, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dan SDM	Pengarah
5	Subro Malisi	Divisi Data dan Informasi	Pengarah
6	Adnal Nurba Tjenreng	Sekretaris	Penanggung Jawab
7	Widiawati	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Ketua
8	Ismiati Nurul Habibah	Kepala Sub Bagian Perencanaan, data dan informasi	Wakil Ketua
9	Fitri Kumala	Kepala Sub Bagian Parhumas dan SDM	Sekretaris
10	Reza Khairul Lesmana	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
11	Pramudya Wibowo	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota
12	Indah Pratiwi	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota

13	Riesky Anindytriasari	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota
14	Hendrik	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT,

TTD

ENDANG ISTIANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT
Kepala Subbagian
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Widiawati